



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya (Komplek Perkantoran Pamongkoran Tlp. (0265) 744085
Faks. (0265)2731304 Banjar 46311 E-mail disdik_ktbjrproman@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR
NOMOR 129 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
PAUD, SD, SMP, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN KOTA BANJAR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta di Kota Banjar dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2024/2025 serta mewujudkan efektivitas proses pembelajaran seluruh satuan pendidikan di Kota Banjar, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal Kota Banjar Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
14. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 019/H/KP/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Asesmen Nasional.
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 21808/PK.02.01/Sekre Hal: Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025 tertanggal 10 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD, SMP, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat kaldik adalah aturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan.
3. Permulaan Tahun Pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
6. Masa Orientasi Pendidikan Kepramukaan adalah kegiatan untuk pengenalan
7. Hari - hari pertama masuk satuan pendidikan adalah rangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
8. Minggu Efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
9. Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
10. Hari Libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal

pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari - hari besar nasional, dan hari libur khusus.

11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
12. Jenis penilaian meliputi Penilaian Harian/Penilaian Formatif, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester/ Penilaian Sumatif Akhir Semester, Penilaian Sumatif Akhir Tahun/ Penilaian Sumatif Akhir Fase / Penilaian Sumatif Akhir Jenjang.
13. Penilaian Harian/Penilaian Formatif adalah Penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu atau lebih Kompetensi Dasar (KD) atau Capaian Pembelajaran (CP).
14. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
15. Penilaian Akhir Semester/ Penilaian Sumatif Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan pendidik untuk mengukur pencapaian Kompetensi Dasar (KD) atau Capaian Pembelajaran (CP) peserta didik pada akhir semester ganjil/ semester 1 dan akhir semester genap/semester 2.
16. Penilaian Sumatif Akhir Tahun/ Ujian Sekolah/ Penilaian Sumatif Akhir Jenjang adalah Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir jenjang pendidikan.
17. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar semester 1 dan semester 2.
18. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
19. Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu pada setiap semester.
20. Liburan Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
21. Libur Akhir Tahun adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
22. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan yang waktunya ditetapkan oleh Pemerintah.
23. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran utama.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
28. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
29. Pendidikan kesetaraan merupakan pengganti pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan non-formal (PNF), yang mencakup Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
30. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
31. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang membentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
32. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar

- yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 35. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
 36. Dinas Kota adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kota Banjar
 37. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.
 38. Transisi PAUD ke SD merupakan upaya untuk memastikan pemenuhan hak kemampuan fondasi anak usia dini, dari mana pun titik berangkat mereka.

BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) PPDB pada PAUD, SD dan SMP dilaksanakan paling lambat berakhir 1 (satu) hari sebelum permulaan tahun pelajaran baru;
- (2) Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar menyusun Petunjuk Pelaksanaan PPDB dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan selambat-lambatnya selesai pada tanggal 13 Juli 2024.

BAB II PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

Permulaan Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah hari Senin, tanggal 15 Juli 2024

Pasal 4

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, Masa Orientasi Pendidikan Kepramukaan, dan/ atau Transisi PAUD-SD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan selama 6 (enam) hari mulai hari Senin 15 Juli 2024 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024
- (3) Untuk jenjang Sekolah Dasar, hari-hari pertama masuk satuan pendidikan dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Gerakan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan, yaitu mulai hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan berakhir pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024.

Pasal 5

- (1) Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/ Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan,
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan,
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan tenaga Kependidikan,

- 4) Peraturan Akademik,
 - 5) Tata tertib satuan pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 - 6) Tata Tertib, Pengaturan Penggunaan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Sebelum permulaan tahun pelajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
- a. Program Tahunan dan Program Semester;
 - b. Silabus/ Alur Tujuan Pembelajaran (ATP); dan
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan/ atau Modul Ajar.

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) Tahun Pelajaran menjadi Semester ganjil dan Semester genap.

Pasal 7

- (1) Waktu pembelajaran efektif untuk PAUD 30 menit, SD 35 menit, dan SMP 40 Menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk PAUD dan SD masing-masing 30 menit dan untuk SMP 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada semester ganjil minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan semester genap minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
 - b. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS) diatur lebih lanjut dalam pedoman SKS.
 - c. Jam pembelajaran untuk mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 8

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Merdeka dan atau Kombinasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan sekolah yang ditetapkan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dengan fase penggunaan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi pukul 07.00 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan dengan seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 10

- (1) Jeda Tengah Semester diisi dengan kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, kreativitas peserta didik, perlombaan antar kelas, pentas seni, pameran karya peserta didik, dan/ atau studi lapangan sesuai dengan program satuan pendidikan.
- (2) Jeda Tengah Semester dilaksanakan selama 6 (enam) hari setelah Ulangan Tengah Semester/ Penilaian Tengah Semester, yaitu :
 - a. Semester ganjil dimulai dari tanggal 30 September 2024 dan berakhir pada tanggal 5 Oktober 2024.
 - b. Semester genap dapat dilaksanakan beririsan dengan Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti tanggal 17 Maret 2025 dan berakhir pada tanggal 22 Maret 2025 dengan pilihan kegiatan pada ayat (1) yang berbasis religius.

BAB VII
MASA PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian Harian/Penilaian Formatif dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.

Pasal 12

Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 13

- (1) Penilaian Akhir Semester/ Penilaian Sumatif Akhir Semester 1 dilaksanakan pada minggu ke 1-2 bulan Desember 2024.
- (2) Penilaian Akhir Semester/ Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 Kelas Akhir dilaksanakan pada minggu ke-4 April dan minggu ke-1 bulan Mei 2025.
- (3) Penilaian Akhir Semester/ Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dilaksanakan pada minggu ke 2-3 bulan Juni 2025.

Pasal 14

Perkiraan Prakiraan Penilaian Akhir Tahun/ Ujian Sekolah/ Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SD dan SMP dilaksanakan pada minggu ke-2 dan minggu ke-3 bulan Mei 2025.

Pasal 15

- (1) Perkiraan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) jenjang SD/ Paket A dilaksanakan pada Minggu ke-4 Oktober s.d. Minggu ke-2 bulan November 2024.
- (2) Perkiraan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) jenjang SMP/ Paket B dilaksanakan Minggu ke-2 bulan September 2024.
- (3) Perkiraan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) Paket C dilaksanakan pada Minggu ke-3 bulan Agustus 2024.

BAB VIII
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 16

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Jenjang PAUD, SD, dan SMP dilaksanakan pada:

- a. Semester Ganjil pada tanggal 20 Desember 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan tanggal 21 Desember 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- b. Semester Genap pada tanggal 26 Juni 2025 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan tanggal 28 Juni 2024 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.
- c. Untuk peserta didik kelas akhir, penyerahan buku laporan hasil belajar dilaksanakan dengan mempertimbangkan tanggal kelulusan dan tahapan penerimaan peserta didik baru ke jenjang berikutnya.

BAB IX
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Libur akhir semester ganjil bagi Jenjang PAUD, SD dan SMP berlangsung mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- (2) Libur akhir tahun pelajaran bagi Jenjang PAUD, SD, dan SMP berlangsung mulai tanggal 30 Juni —12 Juli 2025.

Pasal 18

Hari Libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H diatur sebagai berikut:

1. Prakiraan hari libur awal Ramadhan 1446 H, yaitu tanggal 28 Februari-2 Maret 2025.
2. Prakiraan hari libur Idul Fitri 1446 H, yaitu tanggal 24 Maret-7 April 2025.

Pasal 19

Libur Umum Tahun 2024:

1. 17 Agustus 2024	:	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
2. 16 September 2024	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
3. 25 Desember 2024	:	Hari Raya Natal
4. 26 Desember 2024	:	Cuti Bersama Hari Raya Natal

Pasal 20

Libur Umum Tahun 2025:

1. 1 Januari 2025	:	Tahun Baru Masehi 2025
2. 27 Januari 2025	:	Isra Mi'raj
3. 29 Januari 2025	:	Tahun Baru Imlek 2576
4. 29 Maret 2025	:	Hari Raya Nyepi
5. 1-2 April 2025	:	Harai Raya Idul Adha 1446 H
6. 18 April 2025	:	Wafat Isa Almasih
7. 1 Mei 2025	:	Hari Buruh
8. 12 Mei 2025	:	Hari Raya Waisyak
9. 29 Mei 2025	:	Kenaikan Isa Almasih
10. 1 Juni 2025	:	Hari Lahir Pancasila
11. 7 Juni 2025	:	Hari Raya Idul Adha
12. 27 Juni 2025	:	Tahun Baru Hijriyah 1447 H

Pasal 21

Libur umum sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan keputusan Pemerintah berkenaan dengan penetapan perubahan hari libur dan cuti bersama libur.

Pasal 22

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB X
AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 23

Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025.

Pasal 24

- (1) Pedoman ini berlaku untuk satuan pendidikan dasar jenjang PAUD, SD dan SMP baik Negeri dan Swasta, serta Pendidikan Kesetaraan se-Kota Banjar.
- (2) Pedoman ini sebagai acuan/ rujukan bagi satuan pendidikan dalam menyusun kalender pendidikan di satuan pendidikan.
- (3) Kepala satuan pendidikan dasar dan Pendidikan non formal diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan dengan menyesuaikan kepada ketentuan yang telah diatur dalam pedoman ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada awal tahun pelajaran 2024/2025 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banjar
Pada Tanggal: 8 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banjar,



Drs. H. KASWAD, M.Pd.I.
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700102 199403 1 002

Tembusan

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan Kota Banjar
 Nomor : 129 Tahun 2024
 Tanggal : 8 Juli 2024


URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

TANGGAL	KETERANGAN/ KEGIATAN SEMESTER 1
15 Juli 2024	Hari pertama masuk sekolah
15 – 20 Juli 2024	Pengenalan Lingkungan Sekolah dan Pendidikan Kepramukaan
15 – 27 Juli 2024	Transisi PAUD-SD
17 Agustus 2024	Libur hari Proklamasi Kemerdekaan RI
19 – 22 Agustus 2024	Prakiraan Pelaksanaan Asessmen Nasional Paket C
9 – 21 September 2024	Prakiraan Pelaksanaan Asessmen Nasional SMP/ Paket B
16 September 2024	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW.
23 – 28 September 2024	Prakiraan Penilaian Tengah Semester 1
30 September – 5 Oktober 2024	Prakiraan Jeda Tengah Semester 1
28 – 31 Oktober 2024	Pelaksanaan Asessmen Nasional Jenjang SD Tahap I
2 – 3 November 2024	Pelaksanaan Asessmen Nasional Jenjang Paket A Tahap I
4 – 7 November 2024	Pelaksanaan Asessmen Nasional Jenjang SD Tahap II
9 – 19 November 2024	Pelaksanaan Asessmen Nasional Jenjang Paket A Tahap II
2 – 14 Desember 2024	Prakiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester 1
20/21 Desember 2024	Tanggal Penetapan Rapor Semester 1
20/21 Desember 2024	Pembagian Rapor Semester 1
23 Desember 2024–4 Januari 2025	Libur Semester 1
25 Desember 2024	Libur Hari Natal
26 Desember 2024	Cuti Bersama Hari Natal

TANGGAL	KETERANGAN/ KEGIATAN SEMESTER 2
1 Januari 2025	Libur Tahun Baru Masehi
6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Sekolah
27 Januari 2025	Prakiraan Libur Isro Mi'raj
29 Januari 2025	Prakiraan Libur Tahun Baru Imlek
28 Februari – 2 Maret 2025	Prakiraan Libur Awal Ramadan 1446 H.
3 – 22 Maret 2025	Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti
10 – 15 Maret 2025	Prakiraan Penilaian Tengah Semester 2
24 Maret – 7 April 2025	Prakiraan Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
29 Maret 2025	Prakiraan Libur Hari Raya Nyepi
1 – 2 April 2025	Prakiraan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
18 April 2025	Prakiraan Libur Wafat Isa Almasih
21 April – 3 Mei 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 Kelas Akhir
1 Mei 2025	Libur Hari Buruh
12 Mei 2025	Prakiraan Libur Hari Raya Waisak
13 – 24 Mei 2025	Prakiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SD&SMP
29 Mei 2025	Prakiraan Libur Kenaikan Isa Almasih
1 Juni 2025	Libur Hari Lahir Pancasila
7 Juni 2025	Prakiraan Hari Raya Idul Adha
9 – 21 Juni 2025	Prakiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester 2

TANGGAL	KETERANGAN/ KEGIATAN SEMESTER 2
26/28 Juni 2025	Tanggal Penetapan Rapor Semester 1
26/28 Juni 2025	Pembagian Rapor Semester 2
27 Juni 2025	Prakiraan Tahun Baru Islam
30 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Tahun Pelajaran
Mei – Juli 2025	Masa PPDB TP 2025/2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



Drs. H. KASWAD, M.Pd.I.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700102 199403 1 002

**KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD, SMP, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

JULI 2024						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

NOVEMBER 2024						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MARET 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

JULI 2024						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13						

PRAKIRAAN JADWAL PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (UJIAN SEKOLAH) DAN ASESMEN NASIONAL (AN) TAHUN PELAJARAN 2024/2025		
JENJANG	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang/ Ujian Sekolah	AN
SD/ PAKET A	13-24 Mei 2025	Minggu ke-4 Oktober s.d Minggu ke-2 November 2024
SMP/ PAKET B	13-24 Mei 2025	Minggu ke-2 September 2024
PAKET C	1-21 Maret 2025	Minggu ke-3 Agustus 2024

AGUSTUS 2024						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

DESEMBER 2024						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

SEMESTER 1	
TANGGAL	KETERANGAN/ KEGIATAN
15 Juli 2024	Hari pertama masuk sekolah
15 - 20 Juli 2024	Pengenalan Lingkungan Sekolah dan Pendidikan Kepramukaan
15 - 27 Juli 2024	Transisi PAUD-SD
17 Agustus 2024	Libur hari Proklamasi Kemerdekaan RI
19 - 22 Agustus 2024	Prakiraan Pelaksanaan Asesmen Nasional Paket C
9 - 21 September 2024	Prakiraan Pelaksanaan Asesmen Nasional SMP/ Paket B
16 September 2024	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW.
23 - 28 September 2024	Prakiraan Penilaian Tengah Semester 1
30 September - 5 Oktober 2024 *)	Prakiraan Jeda Tengah Semester 1
28 - 31 Oktober 2024	Pelaksanaan Asesmen Nasional Jenjang SD Tahap I
2 - 3 November 2024	Pelaksanaan Asesmen Nasional Jenjang Paket A Tahap I
4 - 7 November 2024	Pelaksanaan Asesmen Nasional Jenjang SD Tahap II
9 - 19 November 2024	Pelaksanaan Asesmen Nasional Jenjang Paket A Tahap II
2 - 14 Desember 2024	Prakiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester 1
20/21 Desember 2024	Tanggal Penetapan Rapor Semester 1
20/21 Desember 2024	Pembagian Rapor Semester 1
23 Desember 2024 - 4 Januari 2025	Libur Semester 1
25 Desember 2024	Libur Hari Natal
26 Desember 2024	Cuti Bersama Hari Natal

*) Jeda Tengah Semester diisi dengan kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, kreativitas peserta didik, perlombaan antarkelas, pentas seni, pameran karya peserta didik, dan/ atau studi lapangan sesuai dengan program satuan pendidikan
**) Tanggal penetapan rapor kelas terakhir adalah pada tanggal dilaksanakan rapat penentuan kelulusan

SEPTEMBER 2024						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

JANUARI 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

MEI 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SEMESTER 2	
TANGGAL	KETERANGAN/ KEGIATAN
1 Januari 2025	Libur Tahun Baru Masehi
6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Sekolah
27 Januari 2025	Prakiraan Libur Isra Miraj
29 Januari 2025	Prakiraan Libur Tahun Baru Imlek
28 Februari - 2 Maret 2025	Prakiraan Libur Awal Ramadan 1446 H.
3 - 22 Maret 2025	Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti
10 - 15 Maret 2025	Prakiraan Penilaian Tengah Semester 2
24 Maret - 7 April 2025	Prakiraan Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
29 Maret 2025	Prakiraan Libur Hari Raya Nyepi
1 - 2 April 2025	Prakiraan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
18 April 2025	Prakiraan Libur Wafat Isa Almasih
21 April - 3 Mei 2025	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 Kelas Akhir
1 Mei 2025	Libur Hari Buruh
12 Mei 2025	Prakiraan Libur Hari Raya Waisyak
13 - 24 Mei 2025	Prakiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang SD&SMP
29 Mei 2025	Prakiraan Libur Kenaikan Isa Almasih
1 Juni 2025	Libur Hari Lahir Pancasila
7 Juni 2025	Prakiraan Hari Raya Idul Adha
9 - 21 Juni 2025	Prakiraan Penilaian Sumatif Akhir Semester 2
26/28 Juni 2025 **)	Tanggal Penetapan Rapor Semester 1
26/28 Juni 2025 **)	Pembagian Rapor Semester 2
27 Juni 2025	Prakiraan Tahun Baru Islam
30 Juni - 12 Juli 2025	Libur Akhir Tahun Pelajaran
Mei - Juli 2025	Masa PPDB TP 2025/2025

Banjar, 8 Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

Drs. H. KASWAD, M.Pd.I.
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700102.199403.1.002